

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HOLIFATUL HASANAH

NIM : 083133158

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

PRODI : Ekonomi Islam

INSTITUT : IAIN JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember**” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 29 November 2017

Saya yang menyatakan



Holifatul Hasanah
NIM.083133158

**MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG DALAM
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Holifatul Hasanah

NIM: 083133158

Disetujui Pembimbing:



Nikmatul Masruroh, M.E.I

NIP. 19820922 200901 2 005

**MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua


M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015


Sekretaris


Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos, M.Si
NIP. 19750905 200501 2 003

Anggota:

1. Dr. Moch Chotib, S. Ag. MM

2. Nikmatul Masruroh, M.E.I


()

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Moch Chotib, S.Ag. MM
NIP. 19740727 200212 1 003

**MEKANISME RESTRUKTURISASI UTANG DALAM
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program studi Perbankan Syariah



Oleh:

Holifatul Hasanah
NIM: 083133158

Dosen Pembimbing:

Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JANUARI 2018**

ABSTRAK

Holifatul Hasanah, Nikmatul Masruroh, M.E.I., 2017: Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Tahap pertama dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yaitu menggunakan *restrukturisasi* yang biasanya cukup efektif apabila kondisi usaha debitur masih baik meskipun kinerjanya menurun. Penurunan kinerja bisa diketahui dan penurunan omset penjualan yang sekaligus juga penurunan laba kotor usaha. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dalam menerapkan *restrukturisasi* yakni nasabah yang mengalami kolektibilitas 1 (lancar), namun dalam teori nasabah yang direstrukturisasi adalah nasabah yang mengalami kolektibilitas 3 (macet). Alasan mengapa BSM menerapkan kol 1 untuk merestrukturisasi nasabah adalah ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, penyebabnya banyak mulai dari kondisi ekonomi, sakit, ada biaya sekolah anak, kena musibah, tertipu dan segala macamnya. Meskipun dia kolektibilitas 1 (lancar) namun dia merasa tidak mampu membayar angsuran secara tepat waktu, nasabah bisa mengajukan untuk dilakukannya *restrukturisasi* maka BSM nanti akan membantu nasabah dan akan memberi solusi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. 2) Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. 3) Bagaimana kolektibilitas nasabah setelah dilakukannya restrukturisasi.

Tujuan penelitian ini dilakukan: 1) Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. 2) Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi utang di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember. 3) Untuk mengetahui kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi.

Penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang valid dan lengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Produk penyaluran dana BSM lebih sering menggunakan akad *murabahah*. Adapun prosedur pembiayaan *murabahah* yakni sebagai berikut nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BSM Jember, BSM dan nasabah melakukan negoisasi atas harga barang, persyaratan dan cara pembayaran, pihak bank membeli barang sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah, BSM melakukan akad *murabahah*, *supplier* mengirim barang kepada nasabah, nasabah menerima barang dan membayar pokok serta *margin*. 2) nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi lalu pihak bank menganalisa memantau prospek usaha nasabah, setelah memenuhi data lengkap, pnasabah dan pihak bank melakukan negoisasi terkait jangka waktunya, selanjutnya berkas-berkas pengajuan nasabah diserahkan kepada admin untuk diperiksa kelengkapannya, jika disetujui manajer lalu dilakukan akad baru. 3) Kolektibilitas nasabah yang awalnya kol 3 akan berubah menjadi kol 1 apabila nasabah pada bulan pertama membayar angsuran 3 bulan berturut-turut.

Kata Kunci: Restrukturisasi Utang, Pembiayaan *Murabahah*

ABSTRAK

Holifatul Hasanah, Nikmatul Masruroh, M.E.I., 2017: Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

The first phase in rescuing non-performing financings in Bank Syariah Mandiri Jember Jember Area Office is utilising restructuring which is usually quite effective if the debitur business condition is still good despite its performance was decreased. Performance reduction will be known and reduction of sales turnover as well as a decrease in operating gross profit. Bank Syariah Mandiri Area Office Jember in implementing the restructuring of customers who was in the first collectability 1 (current), but in the theory of customers who are restructured are customers who was in the third collectability (loss). The reason why BSM applies Collectability 1 to restructure customers is when customers payment ability was decreased, caused by economic conditions, illness, child's school fees, disasters, tricked etc. Although the costumers was in the first collectability (current) but he feels unable to pay installments in a timely manner, customers can apply for restructuring then BSM will help customers and will provide solutions.

The focuses of this research are: 1) How to practice murabahah financing in Bank Syariah Mandiri Office Area Jember. 2) How is the mechanism of debt restructuring in Bank Syariah Mandiri Area Office Jember. 3) How collectibility of the customer after the restructuring.

The purposes of this study are: 1) To know how the murabahah financing practices in Bank Syariah Mandiri Office Area Jember. 2) To know how the mechanism of debt restructuring in Bank Syariah Mandiri Office Area Jember. 3) To know how the collectibility of customers after restructuring.

Penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yang mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang valid dan lengkap. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

This research was identified by a qualitative approach. This research uses case study design, the researcher directly enters into the field to obtain valid and complete data. The data collection techniques in this study uses interviews, observation and documentation.

The results showed that: 1) fund distribution products of BSM often use murabahah scheme. The murabahah financing procedure is the customer apply to the BSM Jember, BSM and the customer negotiate the price of goods, terms and methods of payment, the bank purchases goods according to the specifications desired by the customer, BSM deals murabahah contract, suppliers send goods to customers , the customer receives the goods and pays the principal as well as the margin. 2) the customer submits the restructuring request and the bank analyzes the prospect of the customer's business, after completing the complete data, the banker and the bank negotiates with the time period, then the customer submission files are submitted to the admin for inspection of completeness, if approved by the manager and then the new contract was made. 3) The collectibility of the customer was in the third collectability changed into collectability 1 if the customer pays 3 consecutive installments in the first month.

Kata Kunci: Debt Restructuring, *Murabahah* Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	17
1. Restrukturisasi Utang	17

a. Pengertian Restrukturisasi	17
b. Jenis-jenis Restrukturisasi	19
c. Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi	19
d. Kriteria Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi	19
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
a. Pengertian Pembiayaan <i>murabahah</i>	21
b. Dasar Hukum Syariah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
c. Landasan Hukum Positif Pembiayaan <i>Murabahah</i>	25
d. Rukun Akad <i>Murabahah</i>	26
e. Syarat Ba'i <i>al-Murabahah</i>	26
f. Pokok-pokok yang Diatur Dalam Akad <i>Murabahah</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Observasi	31
2. Wawancara	31
3. Dokumentasi	32
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data	35
G. Tahap-Tahapan Penelitian	35

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian	37
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	37
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	40
3. Nilai-nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri	41
4. Tujuan Pendirian Bank Syariah Mandiri	41
5. Produk Bank Syariah Mandiri	42
6. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	46
7. Mekanisme Operasional Lembaga Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	46
8. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember	47
B. Penyajian Data dan Analisis	49
1. Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	49
2. Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	53
3. Kolektibilitas Nasabah setelah dilakukan Restrukturisasi	60
C. Pembahasan Temuan	61
1. Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	61

2. Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	64
3. Kolektibilitas Nasabah setelah dilakukan Restrukturisasi	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
A. Foto dokumentasi	
B. Form Pengajuan Pembiayaan	



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kolektibilitas Pembiayaan	20



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
2.1 Skema <i>Murabahah</i>	23
4.1 Struktur Organisasi Recovery	47
4.2 Struktur Organisasi Operation	48
4.3 Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	52
4.4 Alur Restrukturisasi	59
4.5 Alur Pembiayaan <i>Murabahah</i>	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik tolong menolong dapat dilakukan secara lembaga dan bisa juga secara individu. Di antara lembaga yang menyelenggarakan praktik pinjaman adalah bank. Bank yang secara umum ada lembaga bank konvensional dan lembaga bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Perbankan mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara efektif dan efisien dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan salah satunya oleh Bank Syariah Mandiri Jember, melakukan kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah di Jember.²

Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk *pembiayaan* bagi bank berdasarkan prinsip syariah. menurut Undang-Undang Perbankan No.

¹ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Karisma Putra Utama), 2012

10 Tahun 1998 *Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.*

Menurut Undang-Undang diatas ialah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan. Untuk mengurangi risiko tersebut, debitur memberikan jaminan kepada bank dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan bank.

Perbankan dalam memberikan pembiayaan harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uangnya yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan pemeriksaan terhadap calon peminjam. Pembiayaan menurut kualitas atau performanya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan

adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan.³

Semakin pesat pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berlandaskan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang membuka bank dengan prinsip syariah yaitu: Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia. Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang terletak di Jl. PB. Sudirman No, 52 Jember, Jawa Timur. Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Dalam Bank Syariah Mandiri produk yang paling dominan atau yang paling banyak dimanfaatkan oleh nasabah dalam penyaluran dana adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan suatu perjanjian jual beli dalam fiqh Islam, oleh karenanya tidak salah bila konsep ini telah banyak digunakan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, *murabahah* termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus tunduk pada hukum jual beli yang berlaku dalam *muamaliyah maliyah islamiyah*.

Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang telah disepakati. Manfaat dari

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 86

pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah: membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Nasabah juga dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian, dan fasilitas yang diperoleh nasabah adalah periode kontrak ditentukan oleh nasabah, pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar.⁴

Nasabah banyak yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dikarenakan sistem *murabahah* menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. Kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* tidak terlalu memberatkan para nasabah sehingga hal tersebut mudah untuk disalurkan kepada nasabah. Dalam akad *murabahah* umumnya nasabah membayar barang yang dibeli dari bank dilakukan dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan nasabah dengan pihak bank.

Keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* bagi pihak bank adalah pendapatan yang diperoleh dapat diprediksikan. Hal tersebut dikarenakan pada sistem pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan. Sistem *mark up* adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai

⁴ <https://www.MandiriSyariah.co.id>

harga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang tersebut yang telah disepakati.⁵

Dalam setiap pembiayaan di bank syariah terdapat beberapa risiko, risiko yang muncul dalam pembiayaan *murabahah* adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada bank, nasabah tidak dapat membayar ketika jatuh tempo. Penyebab tidak membayarnya nasabah kepada bank salah satunya karena unsur kesengajaan, di PHK dari tempat kerja, atau terkena bencana dalam usahanya. Keadaan ini akan berdampak kepada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan keuntungan dari peminjam atau nasabah.

Bank Syariah Mandiri Jember juga banyak menyalurkan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah: pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk multiguna) kepada para pensiunan dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan), pembiayaan Griya BSM untuk pembelian rumah tinggal (konsumer) baik jangka pendek, menengah atau panjang. Pembiayaan kendaraan bermotor BSM, merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan peralatan kedokteran adalah pemberian fasilitas kepada profesional di bidang kedokteran atau kesehatan untuk membeli peralatan kedokteran. Jika dalam pembiayaan tersebut nasabah tidak

⁵ Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 26

dapat membayar angsuran yang telah disepakati maka Bank Syariah Mandiri Jember dapat melakukan *restrukturisasi* pembiayaan.⁶

Upaya untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat nasabah yang tidak dapat membayar tersebut bank dapat melakukan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan keuntungan dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Bank Syariah Mandiri agar pembiayaan yang dikeluarkan dapat kembali adalah dengan melakukan *restrukturisasi* terhadap nasabah yang tidak dapat membayar kepada pihak bank.⁷

Restrukturisasi pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui proses:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak tidak terbatas pada *restructuring* dan *reconditioning*.⁸

⁶ Antoni, *Wawancara*, Jember, 21 Juli 2017

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2000), 265

⁸ Faturrachman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 83

Tahap pertama dalam melakukan penyelamatan kredit bermasalah yaitu menggunakan *restrukturisasi* yang biasanya cukup efektif apabila kondisi usaha debitur masih baik meskipun kinerjanya menurun. Penurunan kinerja bisa diketahui dan penurunan omset penjualan yang sekaligus juga penurunan laba kotor usaha.⁹ Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember sudah pernah menerapkan *restrukturisasi* yakni nasabah yang mengalami kolektibilitas 1 (lancar) alasannya adalah ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, penyebabnya banyak mulai dari kondisi ekonomi, sakit, ada biaya sekolah anak, kena musibah, ketipu dan segala macamnya. Meskipun dia kolektibilitas 1 (lancar) namun dia merasa tidak mampu membayar angsuran secara tepat waktu, nasabah bisa mengajukan untuk dilakukannya *restrukturisasi* maka BSM nanti akan membantu nasabah dan akan memberi solusi. Mekanisme *restrukturisasi* inilah yang menarik perhatian peneliti sehingga menurut peneliti perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “**Mekanisme Restrukturisasi Utang dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember**”

⁹ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 86

¹⁰ Hamid, *Wawancara*, 15 September 2017

B. Fokus Penelitian

Dengan menetapkan fokus yang jelas, peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang penting dan tidak. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi utang dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?
3. Bagaimana kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
2. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi utang dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
3. Untuk mengetahui kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Peneliti yang akan dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang mekanisme

restrukturisasi dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

2. Akademis/IAIN Jember

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Jember. Serta mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai Bank Syariah.

3. Praktisi/Lembaga

Bagi lembaga dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui lebih lanjut gambaran tentang pembiayaan bermasalah yang nantinya akan jadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berikut beberapa istilah yang terdapat dalam pembahasan yakni:

1. Mekanisme *restrukturisasi* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.¹¹
2. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹²

Adapun maksud dari mekanisme restrukturisasi dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah suatu upaya atau cara bank dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah khususnya dalam pembiayaan *murabahah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Adapun gambaran sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, terdiri atas penelitian terdahulu, kajian teori.

¹¹ Peraturan Bank Indonesia, Nomor 13/9/PBI/2010 Pasal 1

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 46-47

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, terdiri atas gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan dan temuan.

BAB V PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan saran, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kemudian nantinya akan diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai kelengkapan data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama, Oleh Sofan Sofyan pada tahun 2015 dengan judul: “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Mega Syariah Tanjung”. Peneliti tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif. Maka dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung yaitu menggunakan sistem kekeluargaan dan berdasar hasil penelitian bahwa faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat beberapa faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern dan mengenai teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Mega Syariah Tanjung terdapat beberapa cara yakni dengan berupa teguran, *rescheduling*, dan eksekusi jaminan.¹³

Penelitian Kedua, Oleh Haris Suhud pada tahun 2015 dengan judul: “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi”. Peneliti tersebut membahas bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* di Lembaga Syariah Mikro BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi dengan tujuan mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di Lembaga Syariah Mikro. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

¹³ Sofan Sofyan, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Mega Syariah Tanjung”, (IAIN Jember, Jember, 2015), 5

terjadinya wanprestasi dikarenakan terdapat beberapa faktor intern dan ekstern dan dalam penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri yakni dengan berupa teguran dengan memberikan surat peringatan bahwa kewajibannya sudah macet dan melakukan *rescheduling* yakni dengan memperpanjang waktu pembiayaan dan eksekusi jaminan cara terakhir yang dilakukan oleh BMT-UGT Sidogiri untuk mengatasi wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.¹⁴

Penelitian Ketiga, Oleh Ahmad Nurfiyanto pada tahun 2016 dengan judul: “Analisis Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kantor Cabang Jember”. Peneliti tersebut membahas tentang bagaimana analisis sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Kantor cabang Jember. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak bank mendatangi nasabah memusyawarahkan jalan keluar yang akan ditempuh agar pembiayaan bermasalah cepat terlunasi selain itu BRI Syariah Kantor Cabang Jember juga menerapkan kebijakan *rescheduling* dengan merubah jadwal dalam mengangsur. Apabila dalam mediasi tersebut ditemukan kesepakatan maka pihak yang bersangkutan akan membuat perjanjian tertulis. Namun jika dalam mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan maka

¹⁴ Haris Suhud, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi”, (IAIN Jember, Jember, 2015), 7

pihak perbankan mengajukan solusi terakhir yakni menjual barang jaminan milik nasabah.¹⁵

Penelitian Keempat, Oleh Durroh Abdul Rokhis pada tahun 2008 yang berjudul: “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi dilihat dari tinjauan hukum islam, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang ditinjau dari hukum Islam, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* di bank tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu dilakukan tanpa unsur paksaan.¹⁶

Penelitian Kelima, Oleh M. Abdul Qodir Rahmatullah pada tahun 2013 yang berjudul: “Kolektibilitas Nasabah dan *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KC Induk Gubeng Surabaya”. Permasalahan yang diambil dalam skripsi ini adalah membahas tentang kualitas kredit nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan *rescheduling* yang dikaji berdasarkan ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dalam skripsi ini

¹⁵ Ahmad Nurfiyanto, “Analisis Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kantor Cabang Jember”, (IAIN Jember, Jember, 2016), 5

¹⁶ Durroh Abdul Rokhis, “Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murabahah* (Studi BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

disimpulkan bahwa terekamnya kolektibilitas nasabah pada kolektibilitas 4 selama 3 bulan didaftar hitam Bank Indonesia akan berdampak sulitnya nasabah melakukan pembiayaan pada bank-bank lain.¹⁷

Penelitian Keenam, Oleh Ika Kurnia Ramadhani pada tahun 2017 yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember”. Skripsi ini membahas tentang penanganan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan cara *rescheduling* yang dianggap efektif untuk mengatasinya. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dalam skripsi ini disimpulkan tentang bagaimana pelaksanaan *rescheduling* terhadap pembiayaan yang bermasalah yang ditujukan kepada nasabah yang usahanya masih baik namun kinerjanya menurun.¹⁸

Tabel II.1
Tabulasi Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sofan Sofyan/2015	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Mega Syariah Tanjung	Peneliti tersebut sama-sama meneliti tentang pembiayaan brmasalah, serta sama-sama menggunakan data kualitatif	Peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pembiayaan bermasalah dengan teknik penyelesaiannya, sedangkan peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah

¹⁷ M Abdul Qodir Rahmatullah, “Kolektibilitas Nasabah dan Reschedulling pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KC Induk Gubeng Surabaya”, (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013).

¹⁸ Ika Kurnia Ramadhani, “Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Pada Pembiayaan *Mmurabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember”, (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2017)

				yang sedang bermasalah.
2	Haris Suhud/2015	Penyelesaian Wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi	Peneliti tersebut sama-sama meneliti penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah, sama-sama menggunakan data kualitatif	Haris Suhud objek penelitiannya di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri, sedangkan peneliti ini di BSM Jember
3	Ahmad Nur Fianto/2016	Analisis Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama menggunakan data kualitatif	Peneliti terdahulu bertujuan untuk menganalisis sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan peneliti ini fokus kepada pelaksanaan restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah
4	Durroh Abdul Rokhis/2008	Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad <i>Murabahah</i> (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)	Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang <i>rescheduling</i> serta sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah dari fokus penelitian yang diambil. Dengan mengambil fokus penelitian mekanisme <i>rescheduling</i> , sedangkan dalam penelitian ini mengambil fokus masalah pelaksanaan <i>rescheduling</i> dan kolektibilitas nasabah setelah dilakukan <i>rescheduling</i> .
5	Abdul Qodir Rahmatullah /2013	Kolektibilitas Nasabah dan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BRI Syariah KC Induk Gubeng Surabaya	Sama-sama mengkaji tentang <i>rescheduling</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> , sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini adalah dari fokus masalah yang diambil yakni masalah <i>rescheduling</i> yang dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI sedangkan dalam

				penelitian ini fokus pada pelaksanaan dan kolektibilitas nasabah setelah dilakukan <i>rescheduling</i> .
6	Ika Kurnia Ramadhani / 2017	Analisis Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember	Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang pembiayaan <i>murabahah</i> dan sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari metode yang digunakan oleh Ika Kurnia yakni metode <i>rescheduling</i> sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode restrukturisasi

Sumber Data: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Restrukturisasi Utang

a. Pengertian Restrukturisasi

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yang memberikan pengertian tentang Restrukturisasi *Pembiayaan*. Restrukturisasi *Pembiayaan* adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui proses:¹⁹

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain:

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011, Pasal 1

- a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.²⁰
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*, antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b) Konversi akad pembiayaan;
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²¹

Restrukturisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap nasabah yang menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

²⁰ Faturrachman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, 83

²¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta, 2016), 210

b. Jenis-jenis Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- 6) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.²²

c. Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap nasabah sebagai berikut:

- 1) Masih memiliki prospek usaha yang baik.
- 2) Nasabah telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pokok dan atau imbalan pembiayaan.
- 3) Nasabah menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan.

d. Kriteria Kualitas Pembiayaan yang di Restrukturisasi

- 1) Pembiayaan yang dapat di restrukturisasi meliputi pembiayaan dengan kualitas Lancar (L) apabila pembayaran angsuran tepat

²² *Ibid*, 85

waktu, Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, Kurang Lancar (KL) apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, Diragukan (D) apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari dan Macet (M) apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

- 2) Restrukturisasi dengan pengurangan tunggakan imbalan pembiayaan dan/atau penalty hanya dapat dilakukan untuk kualitas Diragukan (D) dan Macet (M).
- 3) Restrukturisasi melalui penyertaan hanya dapat dilakukan untuk kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).²³

Tabel II. 2
Kolektibilitas Pembiayaan

No	Jumlah Tunggakan Hari	Penggolongan Kolektibilitas	Kategori
1	0	Kolektibilitas 1	Lancar
2	1 s.d 90 hari	Kolektibilitas 2	Kurang Lancar
3	90 s.d 180 hari	Kolektibilitas 3	Di Ragukan
4	180 s.d 270 hari	Kolektibilitas 4	Dalam Perhatian Khusus
5	≥ 270 hari	Kolektibilitas 5	Macet

Sumber: Buku Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah oleh Faturrachman Djamil²⁴

²³ *Ibid* 69

²⁴ Faturrachman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 69-71

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Dewan Syariah Nasional bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁵

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual (bank) dengan pihak pembeli barang (nasabah). Perbedaan yang tampak pada jual beli *murabahah* adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negoisasi keuntungan yang akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya, kerelaan kedua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses *murabahah*.²⁶

Skema pembiayaan *murabahah* ini adaalah adalah skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi *murabahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.²⁷

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebear harga perolehan ditambah dengan *margin* atau

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000

²⁶ Rifky Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (P3EI Press, Yogyakarta, 2008), 157

²⁷ A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113

keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.²⁸ Skim ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya yang disebut dengan *supplier*.²⁹

Contoh pembiayaan dengan akad *murabahah* seperti pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna. Mekanisme akad *murabahah*:


- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang.
- 2) Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan, dan cara pembayaran.
- 3) Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- 4) Bank membeli barang dari penjual atau *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah.
- 5) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diinginkan oleh nasabah.
- 6) *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
- 7) Nasabah menerima barang dan dokumen.

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 101

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 61

- 8) Nasabah melakukan pembayaran sebesar uang pokok dan margin atau keuntungan kepada bank dengan cara mengangsur.

Mekanisme pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat dilihat pada gambar 2.1.³⁰



Sumber: Buku *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Muh. Syafi'i Antonio³¹

Contoh perhitungan praktis *al-murabahah* misalkan seorang nasabah ingin memiliki sebuah motor. Ia datang ke bank syariah dan memohon agar bank membelikannya. Setelah diteliti dan dinyatakan dapat diberikan, bank membelikan motor yang diinginkan oleh nasabah dan diberikannya kepada nasabah. Jika harga motor tersebut Rp 4.000.000,- dan bank ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan

³⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 213

³¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 111

motor tersebut seharga Rp 800.000,- selama jangka waktu dua tahun, maka harga yang ditetapkan kepada nasabah sebesar Rp 4.800.000,-. Nasabah dapat membayar angsuran tersebut seharga Rp 200.000,-/per bulan.³²

b. Dasar Hukum Syariah Pembiayaan *Murabahah*

1) Al-Quran

Dasar hukum pembiayaan *murabahah* terdapat pada surah al-Baqarah 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 201), 171

*adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*³³

2) Al-Hadist

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan. Hadist Nabi Riwayat Al-Baihaqi dan Ibn Majah dan di sahihkan oleh Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan suka sama suka."³⁴

c. Landasan Hukum Positif Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang perbankan Syariah, yakni pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Al-Mubin, 2013), 47

³⁴ Fatwa Dewan Syariah No. 47/DSN-MUI/II/2005

murabahah, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Di samping itu, pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁵

d. Rukun Akad *Murabahah* (Jual Beli)

- 1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya objek dalam akad yakni terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga barang.
- 3) Adanya *shigat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qobul*.³⁶

e. Syarat Ba'i *al-Murabahah*

Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap konsep jual beli yang dijadikan dasar dalam pembuatan akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, 105-106

³⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 107-108

- 2) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.³⁷

f. Pokok-pokok Yang Diatur Dalam Akad *Murabahah*

Pada dasarnya akad *murabahah* hampir sama dengan perjanjian jual beli yang dilaksanakan dalam hukum positif yang selama ini berlaku di Indonesia. Pokok-pokok yang diatur dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Subjek perjanjian

Dalam akad *murabahah*, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak selaku pembeli kriteria subjek disini sama dengan syarat dan ketentuan umum dalam akad syariah yang sudah dibahas sebelumnya.

2) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah*;

- a) Barang telah dimiliki oleh penjual dan barang yang diperjualbelikan tersebut bukan merupakan barang yang diharamkan oleh syariat Islam.
- b) Keuntungan dan risiko di tangan penjual.
- c) Harus ada informasi harga dan biaya yang wajar.
- d) Informasi keuntungan yang jelas.
- e) Bank maupun nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba (bunga).

³⁷ Riva'i Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8

3) Unsur kesepakatan (*ijab qabul*)

Dalam akad harus ada pernyataan yang tegas mengenai:

- a) Harga barang yang terdiri dari harga beli bank, keuntungan (*margin*) yang diambil dan harga jual dari bank.
- b) Cara pembayaran, apakah tunai atau cicilan.
- c) Jika dilakukan dengan cara cicilan, harus diperhitungkan jangka waktu pembayarannya. Sekian lama jangka waktu cicilan nasabah akan semakin diuntungkan. Sebaliknya semakin meningkat waktu cicilan, bank akan lebih diuntungkan.
- d) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (*ever of default*), haruslah ditetapkan mengenai:
 - (1) Apakah yang menjadi penyebab kegagalan tersebut apabila karena *force majeure*, biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang untuk melunasinya. Apabila karena kelalaian nasabah, bank berhak mengenakan *penalty* sebagai hukuman bagi nasabah yang bersangkutan.
 - (2) Jika memang sudah macet sepenuhnya, harus ditentukan tata cara pengambilan modal yang sudah dikeluarkan oleh bank.³⁸

³⁸ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Bandung: Kaifa, 2011), 50

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ingin langsung mengetahui dari pelaku tempat penelitian yaitu penyajian data, menganalisis dan menginterpretasikannya, yaitu dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan langsung pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan *restrukturisasi* utang di Bank Syariah Mandiri Jember Kantor Area Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, Jl. PB. Sudirman No. 41-43, Jember 68118, Jawa Timur. Telp. (0331) 411522. Fax. (0331) 411525. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Bank tersebut menerapkan pembiayaan *murabahah* dan menggunakan metode restrukturisasi dalam setiap pembiayaan yang bermasalah dan nasabah yang dapat direstrukturisasi yakni nasabah yang kolektibilitasnya 1 (lancar) alasannya ketika nasabah

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34

mengalami penurunan kemampuan membayar, penyebabnya kondisi ekonomi, sakit, ada biaya sekolah anak, kena musibah, tertipu. Meskipun nasabah kolektibilitas 1 tapi nasabah merasakan tidak mampu untuk membayar angsuran secara tepat waktu serta Bank Syariah Mandiri merupakan kantor area yang membawahi bank-bank se-area tapal kuda di Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian sebagai informasi peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu ini misalkan, orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.⁴⁰

1. Antoni Dwi Janarko (*Area Collection & Recovery Manager*)
2. Abdul Hamid Thohir (*Retail Collectuon Officer*)
3. Puguh Dwi Santoso (*Account Maintanance Staff*)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengambilan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang mana masing-masing proses tersebut mempunyai peranan

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, ED. Rev, Cet 28*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 54

penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya pengamat independen, adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:
 - a. Lokasi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
 - b. Situasi dan Kondisi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
 - c. Mengetahui secara langsung prosedur pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan *restrukturisasi* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan karyawan Bank Syariah Mandiri Jember. Peneliti menggunakan wawancara semi struktur. Dalam hal ini pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh meliputi semua variabel dengan keterangan yang

⁴¹ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 128

lengkap dan mendalam.⁴² Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Mengenai sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Jember, struktur organisasi, dan penjelasan mengenai pembiayaan *murabahah*.
 - b. Mengenai mekanisme dan prosedur pemberian pembiayaan *murabahah*.
 - c. Mengenai pelaksanaan *restrukturisasi* utang yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
 - d. Mengenai kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi.
3. Teknik dokumentasi yaitu literatur dan dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.⁴³ Adapun yang akan di dokumentasikan adalah:
- a. Formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*
 - b. Surat perjanjian pembiayaan *murabahah*
 - c. Yang berkaitan dengan kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember:
 - 1) Struktur organisasi
 - 2) Sejarah dan visi misi berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

⁴² *Ibid*, 227

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 134

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data keadaan pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴

Penelitian ini berbentuk kualitatif maka data yang diambil adalah deskriptif yang berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami temuannya dapat diinformasikan kepada kepada orang lain. Analisis data yang dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Jadi analisis data deskriptif adalah menganalisis data yang sudah terkumpul berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

⁴⁴ M Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 405

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya.

Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami hal-hal yang terjadi sehingga dapat dengan mudah merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan, peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan

longgar, tetap terbuka dan skeptis, mula-mula belum jelas, kemudian mengingat lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁴⁵

F. Keabsahan Data

Dalam pemeriksaan keabsahan data maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan sumber, metode, penyidik dan teori.⁴⁶

Adapun dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.⁴⁷

G. Tahap-tahap Penelitian

Penentuan serta lainnya yang dibutuhkan merupakan pedoman yang harus selamanya pelaksanaan penelitian berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penelitian yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini ada tiga tahap yang ditempuh peneliti yaitu:

⁴⁵ Milles Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press 1992), 16

⁴⁶ Haris Herdiansyah, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 143

⁴⁷ Lexy j moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 178

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap persiapan banyak hal yang dilakukan, adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait, peneliti mencoba mengangkat permasalahan dengan menentukan judul “Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Utang dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian
- b. Menyusun rancangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Pada saat memasuki objek penelitian, peneliti sudah mendapat izin penelitian, peneliti langsung mengumpulkan data dengan wawancara untuk meminta data yang berkaitan dengan lembaga perbankan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah semua hasil penelitian selesai dianalisis, kemudian peneliti melanjutkan dengan menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk diteliti kembali kebenarannya dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kehadiran Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di panggung politik nasional telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan restrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi suatu bank baru bernama PT Bank Mandiri

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menerapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan dan pengakuan legal tersebut. PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai

beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu dari sekian banyak kantor cabang yang berada di provinsi Jawa Timur, yang berada di Jl. PB Sudirman No. 41-43 Jember Lor, Patrang, Jember Jawa Timur yang sebelumnya berlokasi di Jl. Sudirman 52 Jember, dengan pimpinan pertama bapak Edi Mulyono dan saat ini beralih nama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember dengan pimpinan bapak Edi Dwi Efendi.

Bank Syariah Kantor Area Jember didirikan pada tanggal 23 dan diresmikan pada tahun 2004 dengan jumlah karyawan sejumlah 20 orang. Adapun Kantor Cabang yang berada di bawah koordinasi Kantor Area Jember yaitu terletak di Situbondo, Bondowoso, Balung dan Lumajang. Sedangkan Kantor Kas Jember terbesar di daerah kawasan Jember yaitu di daerah Pasar Tanjung Jember dan Kalisat.⁴⁸

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealism usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.⁴⁹

⁴⁸ Dani (HRD Umum), Wawancara, Jember, 20 Agustus 2017

⁴⁹ www.syariahamandiri.co.id (20 Agustus 2017)

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

a. Visi Bank Syariah Mandiri (BSM)

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

- 1) Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *consumer*, *Micro*, *SME commercial*, dan *corporate*.
- 2) Bank Syariah Modern: Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi Bank Syariah Mandiri

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Tata Nilai

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, insan-insan BSM perlu menyumbang (*share*) untuk BSM dengan nilai-nilai yang relative seragam. Insan-insan BSM telah menggali dan menyepakati

nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut *BSM Shared Values*. *BSM Shared Values* tersebut adalah *ETHIC* (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus*).

3. Nilai-nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Share Values (ETHIC)

Excellence (Imtiyaz): Mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).

Teamwork (A'mal Jamaa'iy): Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

Humanity (Insaaniyah): Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

Integrity (Shidiq): Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi.

Customer Focus (Tafdilu Al 'Umalaa): Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah baik internal maupun eksternal.

4. Tujuan Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM)

Bank Syariah Mandiri (BSM) didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengembalian *margin* keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian. Seperti terurai dalam tujuan pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai berikut:

- a. Menjalin kemitraan yang berkeadilan.

- b. Meratakan pendapatan melalui investasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- d. Menghindari persaingan yang tidak sehat diantara lembaga keuangan.
- e. Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.
- f. Menghindari riba.⁵⁰

5. Produk Bank Syariah Mandiri

Adapun produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri (BSM) terbagi dalam tiga kegiatan yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, dan jasa.

a. Penghimpun Dana

Di dalam penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri menawarkan beberapa produk tabungan, dan investasi berupa:

- 1) Tabungan BSM, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka dikonter BSM melalui ATM.
- 2) BSM Tabungan Simpatik, yaitu tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah Yad-dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) BSM Tabungan Berencana, yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target yang telah ditetapkan.

⁵⁰ <https://www.MandiriSyariah.co.id>

- 4) BSM Tabungan Investa Cendekia, yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
- 5) Tabunganku, yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) BSM Tabungan Pensiun, produk ini merupakan produk tabungan hasil kerjasama dengan PT Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad *mudharabah mutlaqah*.
- 7) BSM Tabungan Mabruur, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu melaksanakan ibadah haji dan umrah.
- 8) BSM Tabungan Mabruur Junior, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia di bawah 17 tahun.
- 9) BSM Tabungan Dollar, yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM.
- 10) BSM Giro Euro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.

- 11) BSM Tabungan Kurban, yaitu media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi kurban.
- 12) BSM Deposito, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.
- 13) BSM Deposito Valas, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
- 14) BSM Giro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.
- 15) BSM Giro Valas, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.
- 16) BSM Giro Singapura Dollar, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapura Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.

b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana berupa pembiayaan yang meliputi:

- 1) BSM Dana Berputar yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *permanent working capital*.

Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

- 2) BSM MMOB (*mudharabah muqayyadah on balance sheet*) yaitu fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terkait (*spesifik*) dari pemilik dana (*shahibul maal*).
- 3) BSM Griya yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman dengan prinsip syariah.
- 4) Pembiayaan pensiunan yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun atau kepada para pegawai 6 bulan lagi akan pensiun, yang dikelola oleh lembaga pengelola pensiun yang telah melakukan atau sedang dalam proses perjanjian kerjasama dengan bank.
- 5) BSM OTO yaitu memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda 4 baik baru maupun bekas dengan sistem *mudharabah*.
- 6) BSM Warung Mikro yaitu pembiayaan pada segmen menengah kebawah yang limit plafon pembiayaan maksimal Rp. 200.000.000,00.

c. Investasi

- 1) Reksadana Syariah yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

- 2) Bancassurance Syariah yaitu kerjasama produk rekaan asuransi (AXA Mandiri) yang dibuat dan di desain berdasarkan kebutuhan dan permintaan bank.
- 3) Sukuk Negara Ritel yaitu surat berharga syariah negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individual atau perorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual dipasar perdana dalam negeri.

6. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yang beralamatkan :

Jl. PB. Sudirman no. 41-43, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Kode pos : 68118

Telepon : (0331) 411522


BSM Call Center : 14040 atau (120) 2953 4040

7. Mekanisme Operasional Lembaga Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember


Daerah operasional atau lembaga kerja Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah: Jember, Balung, Pasar Tanjung, Universitas Muhammadiyah, Kalisat. Jam operasionalnya atau jam pelayanan untuk nasabah atau debitur di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember adalah setiap hari senin sampai jumat (kecuali hari-hari besar nasional) pukul 08.00-15.00.

8. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Area Jember

Bagan IV.1
Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
(Collection and Recovery)



Bagan IV.2
Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember
(Operation & Service)



Sumber: Dokumentasi⁵¹

⁵¹ Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember, 28 September 2017

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang dalam prinsipnya menerapkan produk-produk yang berbasis syariah. Bank syariah menerapkan pada produk menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Produk penyaluran dana di Bank Syariah Mandiri yang sering digunakan adalah akad *murabahah*.

Dari hasil wawancara dengan Pak Puguh (*Account Maintenance Staff*) saat bertanya tentang praktik pembiayaan *murabahah*, beliau mengatakan:

“Pada dasarnya semua dari aplikasi, praktiknya di lapangan dan juga prosedur dari pembiayaan di BSM Kantor Area Jember sama saja, yakni mulai dari nasabah yang membutuhkan dana lalu mereka mendatangi bank kemudian menanyakan tentang biaya, prosedur peminjaman dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Setelah semua dari prosedur sampai dengan syarat terpenuhi, maka pihak bank melakukan analisa atau survey ke rumah nasabah. Kita melihat bagaimana keadaannya dari rumah, keluarga, hingga prospek usahanya, syarat sudah terpenuhi dengan benar dan

lengkap apa belum. Setelah semua benar dan disetujui baru nanti kita lakukan akad pembiayaan dengan nasabah.”⁵²

Dalam kesempatan lain bapak Hamid sebagai *Retail Collection Officer* juga memaparkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

“Dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BSM itu prosedurnya meliputi pengajuan permohonan, melengkapi berkas-berkas persyaratan seperti KTP, kartu keluarga, slip gaji bagi pegawai tetap dan yang penting harus punya kartu rekening tabungan di BSM. Lalu kita membeli barang yang di butuhkan oleh nasabah sesuai spesifikasi yang diberikan oleh nasabah, setelah barang sudah di beli oleh kita kemudian nasabah membeli kepada kami dengan margin sesuai kesepakatan bersama.”⁵³

Didasarkan dari hasil wawancara di atas praktik pembiayaan *murabahah* di BSM Kantor Area Jember meliputi beberapa hal yaitu:

a. Aplikasi pembiayaan *murabahah*

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Mandiri untuk membeli barang yang di butuhkan nasabah.
- 2) Nasabah bernegosiasi dengan pihak bank untuk mengadakan pembiayaan *Murabahah* dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
- 3) Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan lengkap kemudian diadakan akad *murabahah* antara pihak bank dengan nasabah.
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *suplier*.
- 5) *Suplier* mengirim barang dan dokumen kepada nasabah.
- 6) Nasabah menerima barang dan dokumen dari *suplier*.

⁵² Puguh Dwi Susanto, wawancara, Jember, 12 September 2017

⁵³ Abdul Hamid Thohir, wawancara, Jember 12 September 2017


- 7) Setelah nasabah menerima barang dan dokumen, kemudian nasabah membayar angsuran kepada pihak bank dengan waktu dan jumlah yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah.

b. Syarat pembiayaan *murabahah*

- 1) Syarat umum yang harus dipenuhi sebagai dasar akad *murabahah* adalah objek yang diperjualbelikan harus terhindar dari cacat. Cacat yang dimaksud disini adalah cacat yang tersembunyi. Dimana kondisi cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui, maka proses akad tetap sah. Kriteria objek harus jelas (*jenis, kualitas, kuantitas, nilai/harga*). Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan *mudharat*.
- 2) Persyaratan dokumen pembiayaan *murabahah* meliputi KTP Asli, slip gaji, kartu keluarga, buku nikah, pengisian formulir pengajuan pembiayaan, mendapat persetujuan dari manager dan harus mempunyai tabungan di BSM.

IAIN JEMBER

Bagan IV.3
Alur Pembiayaan *Murabahah*
Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember



Sumber data: Diolah dari hasil wawancara

IAIN JEMBER

2. Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

a. Syarat nasabah yang direstrukturisasi

Penyelamatan pembiayaan merupakan teknis yang biasa dipergunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang mengalami prospek usaha yang menurun, agar kualitas pembiayaan sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Puguh, memaparkan bahwa:

“Nasabah yang bisa direstrukturisasi dari kol 1 bisa karena meskipun kolektibilitas 1 kategori lancar namun ketika nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar penyebabnya banyak dari keadaan ekonomi, sakit, ada biaya anak sekolah, kena musibah, tertipu dan segala macamnya maka nasabah berhak mengajukan untuk direstrukturisasi.⁵⁴

Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk nasabah yang akan direstrukturisasi, berikut yang dipaparkan oleh Bapak Antoni sebagai *Area Collection and Recovery Manager* yakni:

“Syarat dalam pelaksanaan restrukturisasi yaitu nasabah yang kolektibilitasnya 1 (lancar) alasannya nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar karena keadaan ekonomi nasabah yang mulai tidak stabil nasabah bisa mengajukan restrukturisasi kepada phak bank, ada juga nasabah yang sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar atau istilahnya dalam perbankan yakni kol 3, dikarenakan usahanya bangkrut, usahanya kebakaran, mengalami kerugian, namun nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya di

⁵⁴ Puguh Dwi Santoso, wawancara, Jember 22 September 2017

bank. Maka pihak bank bisa memberikan solusi untuk dilakukannya restrukturisasi. Mulai penurunan angsuran, penambahan jangka waktu agar nasabah bisa membayar kembali kewajibannya di bank.”⁵⁵

b. Mekanisme Restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

Bapak Antoni menjelaskan mekanisme restrukturisasi pada salah satu nasabah sebagai berikut:

“Disini sebagai contoh nasabah yang dilakukan restrukturisasi yakni ada nasabah Y yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan mengajukan pembiayaan sebesar 12 juta dengan jangka waktu 12 bulan dengan *margin* yang ditetapkan oleh bank sebesar 12%, dengan rincian angsuran pokok ditambahkan *margin* diketahui angsurannya sebesar 920 ribu per bulan. Namun pada bulan ke 9 nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur diakibatkan karena omset usaha yang dijalankan lagi menurun drastis. Kita survei secara langsung untuk mendatangi nasabah menanyakan kenapa pembayarannya tidak tepat pada waktunya. Setelah selesai menganalisa dan disetujui untuk dilakukan restrukturisasi dengan tambahan jangka waktu menjadi 15 bulan, maka kita akan menentukan angsuran pokok dan *margin* yang baru. Maka setelah diketahui berapa angsuran per bulannya maka nasabah membayar angsuran pokok yang baru dimulai dari bulan ke 10. Kesimpulan dari mekanisme restrukturisasi setelah nasabah mengajukan pembiayaan untuk di restrukturisasi, nanti dari kita yaitu tim *survey* mendatangi nasabah melihat berapa kemampuan bayar dari nasabah dan jaminan yang diberikan oleh nasabah kita cek lagi.”⁵⁶

Disampaikan juga oleh Bapak Puguh mengenai mekanisme restrukturisasi yakni:

“Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi kemudian pihak bank menganalisa melihat bagaimana pergerakan usaha nasabah, ketika sudah mendapatkan data yang lengkap pihak bank dengan nasabah melakukan negoisasi terkait jangka waktu dan angsuran pembayaran sesuai kemampuan nasabah. Setelah

⁵⁵ Antoni Dwi Janarko, wawancara, Jember 22 September 2017

⁵⁶ Antoni Dwi Janarko, wawancara, Jember 7 November 2017

disetujui berkas-berkas pengajuan yang diisi sendiri oleh nasabah diserahkan kepada admin untuk periksa berkas-berkas pengajuannya lalu diserahkan ke manajer untuk selanjutnya dilakukan akad pembiayaan dengan angsuran dan jangka waktu yang baru.”⁵⁷

c. Metode restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah

Bapak Hamid memaparkan bahwa metode restrukturisasi ada beberapa tahap berikut pemaparan beliau:

“Metode restrukturisasi ada 3 macam yakni penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Di BSM itu yang sering digunakan hanya *rescheduling* dan *reconditioning*, karena memang penanganannya hanya terpatok di restrukturisasi yakni upaya bank dalam membantu nasabah agar bisa kembali membayar kewajibannya sedangkan *rescheduling* dan *reconditioning* sebagai kondisional saja. *Rescheduling* perubahan jadwal pembayaran dan *reconditioning* (keadaan) dimana ketika sudah terjadi *rescheduling* maka otomatis keadaan akan berubah seperti perubahan jadwal pembayaran dan jumlah angsuran.”⁵⁸

Bapak Puguh juga menjelaskan metode restrukturisasi dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah:

“BSM dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) biasanya memang hanya merubah angsuran nominal dari yang besar menjadi kecil, nanti di akhir periode masih ada sisa *margin* dan pokoknya karena berkurang setia bulannya yang kita sebut dengan balon *payment* (membesar dibelakang). Dalam restrukturisasi ada tahapan yang namanya *reconditioning* yakni pola angsuran jadi *reconditioning* perubahan keadaan pola angsuran dimana menyesuaikan dengan sistem pembayaran nasabah. Nasabah ketika membayar angsuran setiap kali panen maka kita juga akan menyesuaikan dengan sistem pembayaran sesuai panen nasabaha, kalau bulanan yaa seperti membayar angsuran biasa setiap bulannya.”⁵⁹

⁵⁷ Puguh Dwi Santoso, wawancara, Jember 7 November 2017

⁵⁸ Abdul Hamid Thohir, wawancara, Jember 7 November 2017

⁵⁹ Antoni Dwi Janarko, wawancara, Jember 7 November 2017

Bapak Antoni memaparkan metode restrukturisasi sebagai berikut:

“BSM dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah atau macet kita sebut dengan restrukturisasi saja. Namun tahapannya ada *rescheduling*, *reconditioning* sama *restructuring*. Tahapan dalam restrukturisasi tersebut hanya optional saja tinggal bagaimana menyesuaikan dengan sistem pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.⁶⁰

Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk pembiayaan *murabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan pada:

1) Lancar

Apabila nasabah membayar angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad maka nasabah masuk dalam kolektibilitas 1. Pelaksanaanya di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yakni meskipun nasabah lancar dalam membayar angsuran, namun mengalami penurunan kemampuan membayar nasabah tersebut boleh mengajukan restrukturisasi pada pihak bank. Pihak bank akan mempelajari dan menyetujui pengajuan permohonan yang diajukan oleh nasabah.

2) Kurang Lancar

Apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran pokok atau *margin* sampai dengan 90 hari maka Bank Syariah Mandiri

⁶⁰ Puguh Dwi Santoso, wawancara, Jember 7 November 2017

harus bertindak dengan cara menelfon nasabah menanyakan ada keluhan apa sehingga mengalami penunggakan selama 90 hari lalu melakukan survei usaha nasabah ke rumahnya melakukan negoisasi dengan nasabah agar nasabah berjalan lancar kembali membayar kewajibannya.

3) Diragukan

Apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran pokok atau *margin* selama 90 hari sampai dengan 180 hari maka Bank Syariah Mandiri harus melakukan pendekatan secara intens kepada nasabah menelfon nasabah survei langsung mendatangi nasabah lalu menanyakan ada apa, kasih surat peringatan nanti bank akan menawarkan solusi untuk dilakukan restrukturisasi. Jangka waktu restrukturisasi untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan untuk yang *murabahah* (non modal kerja) seperti pembiayaan rumah, maka jangka waktunya maksimal ditambah 3 tahun.

4) Dalam Perhatian Khusus

Apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran pokok selama 180 hari sampai dengan 270 hari maka Bank Syariah Mandiri harus menawarkan solusi setelah dilakukannya restrukturisasi. Ketika nasabah sudah direstrukturisasi namun tetap saja menunggak maka kita tawarkan berapa angsuran pokok yang mampu nasabah bayarkan kepada bank agar bisa menutupi kewajibannya di bank.


5) Macet

Apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran pokok yang telah melewati 270 hari disebabkan karena faktor kesengajaan dari nasabah maka sebagai solusi akhir adalah Bank Syariah Mandiri melelang barang jaminan milik nasabah yang digunakan sebagai agunan ketika nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk menutupi sisa hutang nasabah kepada bank yang belum terbayarkan. Namun jika nasabah macet dalam membayar kewajibannya dikarenakan faktor yang tidak sengaja seperti bencana alam maka ada kebijakan dari Bank Indonesia yang mencakup peristiwa tersebut yang diakomodir dengan peraturan tertentu yang menjadi *guiding* perbankan dalam menangani pembiayaan lancar yang menjadi bermasalah akibat bencana alam. *Guiding* yang dilakukan oleh bank yakni memberikan nasabah kelonggaran seperti masalah waktu jatuh tempo angsuran, besarnya angsuran sampai fasilitas *grace period*. Intinya ketika nasabah mengalami bencana alam yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan maka bank memberikan keringanan kepada nasabah agar kondisi usahanya pulih kembali, namun waktunya terbatas tidak selama-lamanya. Kalau kondisi lingkungan akibat bencana alam sudah kondusif (ekonomi, sosial masyarakat, keadaan alam) tetapi nasabahnya tetap belum bisa bangkit usahanya itu di

luar hal yang bisa di toleransi oleh bank maka tujuan akhir yakni agunan milik nasabah dijual atau di lelang.

Sumber data: Diolah dari hasil wawancara

Bagan IV.4
Alur restrukturisasi
Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember



Sumber data: Diolah dari hasil wawancara

3. Kolektibilitas Nasabah Setelah dilakukan Restrukturisasi

Menurut wawancara dengan Bapak Hamid, kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi yakni sebagai berikut:

“Di BSM Jember juga menetapkan bahwa kolektibilitas nasabah diklasifikasikan menjadi 5 kolektibilitas yaitu: 1) Kolektibilitas Lancar yakni pembayaran angsuran pokok dan *margin* tepat waktu. 2) Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* dalam 90 hari. 3) Kolektibilitas Kurang Lancar yakni terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *Margin* selama 90 sampai 180 hari. 4) Kolektibilitas Diragukan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* selama 180 sampai 270 hari. 5) Kolektibilitas Macet yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 270 hari. Jika nasabah yang di restrukturisasi membayar angsuran pokok selama 3 bulan berturut-turut nanti dia akan naik ke kolektibilitas 1 yakni Lancar, namun ketika dia telat dalam membayar angsuran pokok sekali saja dia akan langsung turun ke kolektibilitas 3 karena nasabah tersebut sudah di restrukturisasi ibaratnya sudah masuk rumah sakit jadi perlakuannya juga sedikit lebih khusus dibanding nasabah lainnya yang membayar angsuran pokok lancar.”⁶¹

Di paparkan juga oleh Bapak Antoni mengenai kolektibilitas nasabah setelah melakukan restrukturisasi sebagai berikut:

“Nasabah yang sudah di restrukturisasi kolektibilitasnya bisa lancar karena pihak kita melakukan analisa bagaimana kemampuan bayar nasabah dalam mengangsur angsuran pokok. Namun ketika nasabah telat membayar setelah dilakukannya proses restrukturisasi kolektibilitas nasabah akan turun kembali menjadi kolektibilitas 3.”⁶²

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Puguh mengenai kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi berikut paparan beliau:

⁶¹ Abdul Hamid Thohir, wawancara, Jember 14 November 2017

⁶² Antoni Dwi Janarko, wawancara, Jember 14 November 2017


“Ketika nasabah telah dilakukan restrukturisasi berarti nasabah tersebut sudah mendapat akad 2 kali. Jadi ketika setelah dilakukan restrukturisasi namun nasabah tetap tidak membisa membayar maka kolektibilitas nasabah turun menjadi kolektibilitas 3.”⁶³

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta analisis data yang dilakukan maupun berdasarkan pada fokus masalah, maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan yang ada di lapangan mengenai Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

1. Praktik Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

a. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*



Sumber data: Diolah dari hasil wawancara

⁶³ Puguh Dwi Santoso, wawancara, Jember 14 November 2017

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Mandiri untuk membeli barang yang di butuhkan nasabah.
- 2) Nasabah bernegosiasi dengan pihak bank untuk mengadakan pembiayaan *Murabahah* dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
- 3) Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan lengkap kemudian diadakan akad *murabahah* antara pihak bank dengan nasabah.
- 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada *suplier*.
- 5) *Suplier* mengirim barang dan dokumen kepada nasabah.
- 6) Nasabah menerima barang dan dokumen dari *suplier*.
- 7) Setelah nasabah menerima barang dan dokumen, kemudian nasabah membayar angsuran kepada pihak bank dengan waktu dan jumlah yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan aplikasi *murabahah* terdapat kesesuaian dengan buku yang berjudul Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik oleh Muhammad Syafe'i Antonio.⁶⁴ Merujuk kepada penelitian terdahulu terdapat kesesuaian alur pembiayaan *murabahah* yakni nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Mandiri untuk membeli barang yang di butuhkan, BSM dan nasabah melakukan negoisasi, BSM dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*, bank membeli barang kepada *suplier*, *suplier* mengirim barang dan dokumen kepada nasabah,

⁶⁴ Moh Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 171

nasabah menerima barang dan dokumen, nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada BSM.

b. Syarat pembiayaan *murabahah*

- 1) Syarat umum yang harus dipenuhi sebagai dasar akad *murabahah* adalah objek yang diperjualbelikan harus terhindar dari cacat. Cacat yang dimaksud disini adalah cacat yang tersembunyi. Dimana kondisi cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui, maka proses akad tetap sah. Kriteria objek harus jelas (*jenis, kualitas, kuantitas, nilai/harga*). Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan *mudharat*.
- 2) Persyaratan dokumen pembiayaan *murabahah* meliputi KTP Asli, slip gaji, kartu keluarga, buku nikah, pengisian formulir pengajuan pembiayaan, mendapat persetujuan dari manager dan harus mempunyai tabungan di BSM.

Syarat umum yang harus dipenuhi sebagai dasar akad pembiayaan *murabahah* objek yang diperjualbelikan harus terhindar dari cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat yang tersembunyi. Dimana kondisi cacat tersebut diketahui oleh nasabah dan disetujui, maka proses akad tetap sah. Kriteria objek harus jelas (*jenis, kualitas, kuantitas, nilai/harga*). Tidak mengandung unsur paksaan, tipuan dan *mudharat*. Benar-benar dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri Kantor

Area Jember Hal ini terdapat kesesuaian dengan buku yang berjudul Akad Syariah oleh Irma Devita Purnamasari.⁶⁵

2. Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember

a. Syarat Nasabah yang di Restrukturisasi

Menurut Faturrachman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, memaparkan bahwa dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yakni dengan *restrukturisasi* pembiayaan yang cukup efektif dalam mengatasi kondisi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran meskipun prospek usahanya masih baik. Kondisi nasabah dapat terlihat sejak dini dengan adanya penunggakan pembayaran angsuran, agar nasabah mampu kembali membayar angsuran pokok dan juga *margin* maka bank perlu membantu nasabah dengan cara merubah jadwal pembayaran atau jangka waktunya, merubah jumlah angsuran.⁶⁶


Sedangkan syarat nasabah yang di restrukturisasi menurut Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember yakni nasabah yang masih mempunyai prospek usaha yang baik hanya saja kinerja yang menurun. Hal tersebut bisa dilihat dari siklus bulanan nasabah dalam mengangsur yang tidak tepat lagi. Nasabah yang akan di restrukturisasi akan di datangi oleh pihak bank bagian analisis untuk memastikan bagaimana

⁶⁵ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, 44

⁶⁶ Faturrachman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan*, 83

usaha nasabah berapa kemampuan membayar angsuran pokok dan *margin* serta jangka waktu pembayaran.

Bagan IV.4
Alur Restrukturisasi
Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember



Sumber data: Diolah dari hasil wawancara

3. Kolektibilitas Nasabah Setelah Dilakukan Restrukturisasi

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* menerangkan bahwa Kolektibilitas dalam kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kolektibilitas 1 (Lancar), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga.
- b. Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga selama 90 hari.
- c. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui batas 90 hari.
- d. Kolektibilitas 4 (Diragukan), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- e. Kolektibilitas 5 (Macet), terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 27 hari.⁶⁷

Pada nasabah yang telah di restrukturisasi jika melakukan pembayaran angsuran pokok lancar selama 3 bulan berturut-turut maka kolektibilitas nasabah tersebut akan naik menjadi kolektibilitas 1, namun ketika nasabah membayar angsuran pokok telat selam 1 kali maka dengan otomatis kolektibilitas nasabah turun menjadi kolektibilitas 3. Berdasarkan hasil tersebut di atas tentang Kolektibilitas dalam kredit, menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember.

⁶⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 97

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik pembiayaan *murabahah* yakni sebagai berikut: Nasabah mengajukan permohonan kepada BSM untuk membeli barang yang di perlukan, nasabah bernegosiasi dengan pihak bank untuk mengadakan pembiayaan *murabahah* dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah ke *supplier*, *supplier* kirim barang dan dokumen kepada nasabah, nasabah terima barang dan dokumen dari *supplier*, setelah nasabah menerima barang dan dokumen, kemudian nasabah membayar angsuran kepada pihak bank dengan jangka waktu dan jumlah yang disepakati bersama.
2. Mekanisme restrukturisasi utang ini dilakukan kepada nasabah yang mulai membayar angsuran pokok tidak tepat pada waktunya lagi. Nasabah yang mengalami penurunan omset usahanya namun prospek usahanya masih baik. Pihak bank menganalisa terlebih dahulu kendala apa yang mengakibatkan nasabah menunggak atau tidak tepat waktu dalam mengangsur. Selanjutnya pihak bank dan nasabah bernegosiasi mengenai jangka waktu dan besarnya nilai angsuran yang akan dibayar di kemudian hari, melihat dari hal-hal tersebut jika nasabah masih memiliki itikad baik

dan usahanya masih baik dan bisa menghasilkan laba maka nasabah bisa mengajukan permohonan restrukturisasi agar bisa kembali membayar angsurannya kepada bank.

3. Kolektibilitas nasabah yang telah direstrukturisasi bisa kembali ke kolektibilitas 1 jika nasabah yang sudah di restrukturisasi membayar angsuran lancar berturut-turut selama 3 bulan, namun jika membayar angsuran tidak tepat pada waktunya maka secara otomatis akan kembali menurun kolektibilitasnya menjadi kolektibilitas 3.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini peneliti ingin memberikan saran kepada masyarakat, Bank Syariah Mandiri Kantor Area serta penelitian Lanjutan

1. Bank Syariah Mandiri harus jeli dalam menganalisa nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.
2. Jika penelitian ini dijadikan referensi diharapkan untuk peneliti lanjutan mengkaji kembali hal-hal yang terdapat dalam penelitian ini karena penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta Dana Bakti Wakaf.
- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Mubin.
- Djamil, Faturrachman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huberman, Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta; UI Press.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2007. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Karisma Putra Pratama.
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian*. Bandung; PT Rosda Karya.
- Muhammad, Rifky. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad. 2000. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purnamasari, Irma Devita. 2011. *Akad Syariah*. Bandung: Khaifa.
- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Veithzal, Riva'i. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim

B. Referensi Skripsi

- Sofyan, sofan. 2015. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Mega Syariah Tanjung*. Jember: IAIN Jember.
- Suhud, Haris. 2015. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Mikro Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Wirolegi*. Jember: IAIN Jember.
- Nurfianto, Ahmad. 2016. *Analisis Sistem Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kantor Cabang Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Rokhis, Durroh Abdul. 2008. *Pelaksanaan Rescheduling terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi BRI Syariah Cabang Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rahmatullah, Abdul Qodir. 2013. *Kolektibilitas Nasabah dan Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KC Induk Gubeng Surabaya*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Ramadhani, Ika Kurnia. 2017. *Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember*. Jember: IAIN Jember.

C. Referensi Web

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 1
- Undang-Undang RI Nomor Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<https://www.MandiriSyariah.co.id>

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Mekanisme Restrukturisasi Utang Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	Mekanisme Restrukturisasi Utang dalam Pembiayaan Murabahah	<p>1. Restrukturisasi Utang</p> <p>2. Pembiayaan Murabahah</p>	<p>Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah</p> <p>2.1 Akad 2.2 Pelaku (Nasabah) 2.3 Objek/Barang</p>	1.Data Primer Dalam Hal Ini Adalah Data Yang Dihasilkan Dari Wawancara Beberapa Pegawai Yang Ada Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.	<p>1.Pendekatan dan Jenis Penelitian Kualitatif</p> <p>2.Lokasi Penelitian Bank Syariah Mandiri Jember</p> <p>3.Metode Pengumpulan Data</p> <p>a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi</p> <p>4.Teknik Analisis Data menggunakan kualitatif antara lain:</p> <p>a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan</p> <p>5.Validitas Data: Triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana praktek Pembiayaan Murabahah?</p> <p>2. Bagaimana Mekanisme Restrukturisasi Utang di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember?</p> <p>3. Bagaimana Kolektibilitas nasabah setelah di Restrukturisasi?</p>



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B 856/In.20/7.a/PP.00.9/0.7/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada:

Yth Pimpinan Bank Syariah Mandiri Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Holifatul Hasanah
NIM : 083 133 158
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Perkebunan Glenmore RT/RW 001/002 Dusun
Sidoluhur Desa Sepanjang Glenmore Banyuwangi
No TLP : 082245090339
Judul Skripsi : Mekanisme Restrukturisasi Utang Melalui Lelang
Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi
Kasus Bank Syariah Mandiri Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember 14 Juli 2017

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I &



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Area Jember
Jl. PB. Sudirman No. 41-43
Telp. (0331) 411 522
Fax. (0331) 411 525

SURAT KETERANGAN

No. 20/3-3/081

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Jember.
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Holifatul Hasanah
NIM : 083 133 158
Jurusan : Prog Studi Perbankan Syariah
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Area Jember
dengan judul skripsi “Mekanisme Restrukturisasi Hutang Dalam Pembiayaan Pembiayaan
Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Januari 2018

PT BANK SYARIAH MANDIRI

KANTOR AREA JEMBER

mandiri
syariah

KANTOR AREA JEMBER

Jumartono

Area Operation and Service Manager

Hendry Sonny Aprianto

Clearing Opr And Service Mgr

*) TTD 2 Pejabat Struktural

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR AREA JEMBER

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Selasa, 5 September 2017	Menyerahkan surat izin dan proposal penelitian kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	
2	9 September 2017	Konfirmasi diterimanya penelitian di Bank Syariah Kantor Area Jember	
3	12 September 2017	Wawancara mengenai praktik pembiayaan <i>murabahah</i>	
4	22 September 2017	Wawancara mengenai mekanisme restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jember	
5	14 November 2017	Wawancara mengenai kolektibilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi	
6	21 November 2017	Melengkapi data yang dirasa masih kurang	
7	21 November 2017	Meminta data profil BSM dan struktur organisasi Kantor Area Jember	
8	11 Desember 2017	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 11 Desember 2017

Mengetahui


 mandu
 syariah
 KANTOR AREA JEMBER

Bank Syariah M andiri Kantor Area Jember

Bismillahirrahmaanirrahiim
(Harap diisi lengkap untuk kelancaran Proses)

Nomor :
Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan Yang Diajukan : Rp.	Pengajuan	<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perubahan	<input type="checkbox"/> Take Over
Jangka Waktu : Rp.				
Tujuan Penggunaan (Dijelaskan) : Rp.				
Nama :	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir :	Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Janda/Duda
Nomor KTP/Paspor :	Jumlah Tanggungan	Janda/Duda		
Nomor NPWP :	Pendidikan Terakhir			
Alamat Tinggal Sekarang :				
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal Di Alamat ini :	
Status Tempat Tinggal :	<input type="checkbox"/> Pribadi	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Dinas	<input type="checkbox"/> Lainnya (Sebutkan)
Untuk Keperluan Mendadak Hubungi (Yang Tidak Serumah)				
Nama :				
Hubungan :				
Alamat :				
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Lama Tinggal Di Alamat ini :	
Waktu Terbaik Untuk Menghubungi Anda :	<input type="checkbox"/> Dirumah, Pukul	<input type="checkbox"/> Dikantor, Pukul		
Alamat :				
Wilayah :	Kode Pos :			

DATA PEKERJAAN

DATA SUAMI/ISTRI

Nama Perusahaan :	Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :	Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan Pangkat :	(Jika Bekerja) :
Mulai bekerja sejak :	Nama Perusahaan :
Alamat :	Bidang Usaha :
	Pangkat/Jabatan :
Telepon :	Mulai Bekerja Sejak :
Wilayah :	Alamat kantor :
Kode Pos :	
(Khusus Wiraswasta)	
SIUP : NPWP	
Tanggal/Tahun Didirikan :	
Telepon :	Telepon :
Wilayah :	Wilayah :
Kode Pos :	Kode Pos :

DATA PENGHASILAN

PINJAMAN LAIN

Penghasilan Bersih / Bulan Pemohon : Rp.	Nama Kreditor	Jenis Pinjaman/ Kreditor	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo
Penghasilan Bersih / Bulan Suami / Istri : Rp.				
Penghasilan Tambahan (Jika Ada) : Rp.				
Biaya Hidup / Pengeluaran Per Bulan : Rp.				
Angsuran Dari Pinjaman Lainnya / Bulan : Rp.				
Sisa Penghasilan Bersih : Rp.				

DATA KEKAYAAN

SIMPANAN REKENING DI BANK

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.	Nama Bank	Jenis Simpanan	Atas Nama	Nomor
<input type="checkbox"/> Rumah							
<input type="checkbox"/> Mobil							
<input type="checkbox"/>							

DATA JAMINAN

<input type="checkbox"/> TANAH	<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	<input type="checkbox"/> RUKO	<input type="checkbox"/> BPKB			
Alamat Jaminan :	Merk Kendaraan :					
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya			
Tahun Dibangun :	LT :	LB :	Tahun :	Warna :		
Harga Taksiran :	No. IMB :		Harga Kendaraan :			
Status Tanah :			Uang Muka :			
Berlaku Hingga :	A/N :		Nama Dealer :			
Nama Pemilik Jaminan /Peminjam :			Alamat Dealer :			
Hubungan Keluarga :			Telepon Dealer :			
Alamat Pemilik Jaminan :						
			<input type="checkbox"/> PERUSAHAAN			
Telepon :	Wilayah :	Kode Pos :	Klasifikasi :	Pemerintah	BUMN	Swasta

REFERENSI

1. Nama :	2. Nama :
Perusahaan :	Perusahaan :
Posisi / Jabatan :	Posisi / Jabatan :
Alamat / Telepon :	Alamat / Telepon :

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini Saya mengizinkan Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini Saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan/deposito Saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula Saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan Saya mengetahui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberikan alasannya.

Pemohon,

(Suami / Istri)

Peminjam,

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

CHECKLIST DOKUMEN

Nama Nasabah :	Diterima Tanggal :
Unit Kerja :	Account Officer :
Diterima Tanggal :	

PEMBIAYAAN KELOMPOK KARYAWAN

PERUSAHAAN/INVESTASI

KARYAWAN

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Daftar Nama Pemohon | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> Aplikasi Pemohon | (Asli) |
| <input type="checkbox"/> Penyerahan Penjamin | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> KTP + ID Karyawan | (2 Copy) |
| <input type="checkbox"/> SIUP + TDP | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahan | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Slip Gaji | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 Tahun Terakhir) | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi Perusahaan | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> NPWP | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Pematangan Gaji | (1 Copy) |

MOBIL

KPR

LAIN-LAIN

DATA PRIBADI

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> Akte Nikah / Cerai | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> KTP Pemohon + Suami / Istri + Penjamin | (2 Copy) | <input type="checkbox"/> NPWP Pribadi / Perusahaan | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami / Istri + Penjamin | (1 Asli) |

DATA PENGHASILAN KARYAWAN

DATA PENGHASILAN (WIRASWASTA)

- | | | | | |
|--|----------|--|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> Slip Gaji/Bukti Transfer/PPH 21 | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> SIUP + TDP | (1 Asli) | (1 Asli) |
| <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Perusahaan | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahan | (1 Copy) | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Kartu Keluarga | (1 Copy) | <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 tahun terakhir) | (1 Copy) | (1 Copy) |
| | | <input type="checkbox"/> Rekening Koran (3 Bulan Terakhir) | | |

DATA JAMINAN (RUMAH, RUKO)

DATA JAMINAN BPKB

- | | | | | |
|---|----------|---|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> Sertifikat HGB / HM | (2 Copy) | <input type="checkbox"/> BPKB / Penyertaan Dealer | (1 Asli) | (Asli) |
| <input type="checkbox"/> IMB | (2 Copy) | <input type="checkbox"/> STNK | (1 Copy) | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> PBB (Tahun Terakhir) | (2 Copy) | <input type="checkbox"/> Surat Pesanan Kendaraan + Faktur | (1 Copy) | (1 Copy) |
| <input type="checkbox"/> Cover Note Notaris | (1 Asli) | <input type="checkbox"/> Kwitansi Kosong (1 Bermaterai) | | (3 Asli) |

DOKUMEN TAMBAHAN :

<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	_____

DOKUMEN YANG HARUS DILEGKAPI OLEH INTERN BANK :

Untuk Seluruh file

Untuk Multiguna

Untuk Pembelian Mobil

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

KETERANGAN :

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Puguh Dwi Santoso (di sebelah kanan) saya bagian *Account Maintanance Staff* dengan Bapak Antoni Dwi Janarko (di sebelah kiri) saya bagian *Area Collection & Recovery Manager*.



IAIN JEMBER
Wawancara dengan Bapak Abdul Hamid Thohir bagian *Retail Collection Officer*



Wawancara bersama Bapak Rowahidun Fitroh bagian Marketing Mikro

IAIN JEMBER



Observasi bersama Ibu Prista Bagian *Customer Service Operator*

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama : Holifatul Hasanah
NIM : 083133158
TTL : Jember, 28 Mei 1995
Alamat : Dsn. Sidoluhur RT 001/RW 002 Ds. Sepanjang Kec Glenmore
Kab. Banyuwangi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
No. Telp : 082245090339
Email : olapolip@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Amaliyah Glenmore
2. SD 03 Sepanjang, Glenmore
3. SMPN 01 Glenmore
4. SMA PGRI 10 Glenmore
5. IAIN Jember